

MEDIA SOSIAL - JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 38 Tahun 2022: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 7/HK.03.1/3314/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan Nama Pengguna (username) pada Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Perubahan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan Username sebagai berikut: Instagram: @JDIHKPU_SRAGEN; Facebook: @JDIHKPUSRAGEN; Twitter: @JDIHKPU_SRAGEN; Tiktok: @JDIHKPU_SRAGEN.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2022.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 7/HK.03.1/3314/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.